



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.dindik.pemkotmedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 5992 - PPD/2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Kepala TK SWASTA MARELAN INGER & PRESTON (MIP) KIDS SCHOOL Nomor : 003 /MIP/MDN /I/I/ 2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.

MENIMBANG/
MENGINGAT

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

- 1.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2.Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
- 5.PPP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 6.PPP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7.PPP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
- 8.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/I/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
- 9.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungi Pendidikan Kota Medan.

M E M U T U S K A N
MENETAPKAN

Perma

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- a. Nama Sekolah : TK SWASTA MARELAN INGER & PRESTON (MIP) KIDS SCHOOL
- b. Alamat Sekolah : Jl.Raya Marelan No. 11 Pasar II
- c. Kelurahan : Rengas Pulau
- d. Kecamatan : Medan Marelan
- e. Kota : Medan
- f. Provinsi : Sumatera Utara
- g. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HERMAN (YPPH)
- h. Alamat Yayasan : Jl. Marelan No. 11 Psr.11 Marelan
- i. Akte Yayasan : Nomor : 9 tanggal 30 Mei 2005
Oleh : Karti Ningsih, , SH

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1.Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2.Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
- 3.Menataati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4.Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- 5.Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- a.Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
- b.Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinatakan batal.

Keempat

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/3228.PPD/2010 Tanggal 24 Februari 2010

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 13 - II - 2015

* PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS
PENDIDIKAN
D I N A S
P E N D I D I K A N
D R S . H A M R A S U T A N , M . P d
P e m b i a n T K I
N i p . 1 9 5 9 1 1 1 4 1 9 8 4 0 3 0 0 2

Tembusan :

- 1.Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 3.Walikota Medan